



ပိဋိကိန္နရူပာပိန္နာ ကာလိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ဥပသေယာဗျူဟာဗိမာနာ
SEKRETARIAT DAERAH

ဧကမာရိ ကာယုန္နိ ဘဟုဗျူဟာဗိမာနာ - ကာလိ (ပဝဏ္ဏဗျူဟာ)၊ ဥပသေယာဗျူဟာဗိမာနာ (ဝဏ္ဏဗျူဟာ)၊ ဗျူဟာဗိမာနာ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.humasprotokol.baliprov.go.id Pos-el: humasprotokol@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 54623 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai Unit Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan membantu Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.
- KETIGA** : Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari:



- a) penanggung jawab;
- b) ketua;
- c) sekretaris;
- d) *counterpart* (rekanan); dan
- e) anggota.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas:

- a) menetapkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c) mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; dan
- d) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. mengoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada atasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. membantu ketua satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. membantu ketua satuan tugas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah; dan
- d. membantu ketua satuan tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



- KETUJUH : *Counterpart* (rekanan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d, mempunyai tugas:
- mengoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - mendampingi Tim Penilaian Tingkat Maturitas dalam pelaksanaan penilaian;
 - memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - melakukan perubahan atau perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e, mempunyai tugas:
- menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai bidang/bagian masing-masing;
 - menyusun instrumen penyelenggaraan sesuai bidang/bagian masing-masing;
 - melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang/bagian masing-masing.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Oktober 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
- Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
- Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI NOMOR 54623 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI

- Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Bali.
- Ketua : Kepala Bagian Humas, Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Bagian Protokol, Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Counterpart (rekanan) : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi
Pimpinan, Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bagian Komunikasi
Pimpinan, Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi
Pimpinan, Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Sub Bagian Acara dan Hubungan
Keprotokolan, Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Sub Bagian Tamu, Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Bali.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690820 198903 1 009

